

# HUKUM ACARA PIDANA

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.



# **HUKUM ACARA PIDANA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# HUKUM ACARA PIDANA

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.



## **HUKUM ACARA PIDANA**

**Penulis : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.**

**ISBN : 978-623-127-238-6**

*Copyright* ©Mei 2024

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 124

Co-Writer: Ika Nur Wahyuningsih

Penyelaras Aksara: Umi Zanariyah

Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda

Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Mei 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## Prakata

**H**ukum acara pidana adalah salah satu cabang penting dalam sistem hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Sebagai bagian integral dari hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesaksian, dan prinsip persidangan terbuka menjadi dasar bagi proses peradilan yang adil dan transparan.

Dalam konteks hukum acara pidana, terdapat serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan memiliki peranannya masing-masing untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum acara pidana juga mengatur hak dan kewajiban para pelaku hukum, seperti hak tersangka, hak terdakwa, hak korban, dan hak saksi. Penerapan hukum acara pidana yang tepat dan adil tidak hanya melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan, tetapi juga menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum acara pidana, diharapkan para praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat umum dapat memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keamanan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan, dan menjamin perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.

Bahwa takada gading yang tak retak demikian penulisan buku ini yang mungkin masih jauh dari kata sempurna sehingga segala saran yang bersifat konstruktif tetap penulis butuhkan. Terimakasih



# Daftar Isi

Prakata ..... v  
Daftar Isi ..... vii

## BAB I

HUKUM ACARA PIDANA..... 1  
    Definisi Hukum Acara Pidana ..... 1  
    Tujuan Hukum Acara Pidana..... 3  
    Fungsi Hukum Acara Pidana ..... 5  
    Asas-Asas Hukum Acara Pidana ..... 6

## BAB II

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA ..... 13  
    Zaman Pemerintahan Penjajahan Belanda ..... 14  
    Zaman Pemerintahan Penjajahan Jepang..... 16  
    Zaman Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia..... 17  
    Pada Moment Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 ..... 18  
    Pada Moment Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ..... 18

## **BAB III**

### **PIHAK YANG TERLIBAT DAN HAKNYA DALAM**

<b>HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>21</b>
Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.....	22
Penyidik dan Penyelidik.....	40
Penuntut Umum .....	43
Penasihat Hukum.....	47
Hakim.....	50

## **BAB IV**

### **TAHAP-TAHAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA .....**

Tahap Penyidikan.....	52
Tahap Penuntutan.....	55
Tahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan .....	58
Tahap Pelaksanaan Keputusan Hakim.....	60

## **BAB V**

### **PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....**

Penangkapan .....	65
Tertangkap Tangan .....	66
Penahan.....	68
Penggeledahan.....	72
Penyitaan Barang Bukti.....	75
Penyegelan .....	77

## **BAB VI**

### **ILMU-ILMU YANG MENDUKUNG**

<b>HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>79</b>
Kriminologi.....	79
Viktimologi.....	81
Psikiatri Forensik.....	82
Penologi.....	83

Kriminalistik.....	85
Psikologi.....	87
Logika.....	88

## **BAB VII**

SURAT DAKWAAN .....	91
Definisi Surat Dakwaan .....	92
Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	92
Fungsi Surat Dakwaan .....	96
Syarat-Syarat dalam Surat Dakwaan .....	99
Perubahan pada Surat Dakwaan.....	100

## **BAB VIII**

UPAYA HUKUM PIDANA .....	103
Eksepsi.....	104
Banding .....	105
Kasasi.....	107
Peninjauan Kembali.....	109

## **BAB IX**

STUDI KASUS: PENETAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA .....	113
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis .....	123





# BAB I

## HUKUM ACARA PIDANA

### **Definisi Hukum Acara Pidana**

Hukum memiliki segi dan cakupan yang sangat luas karena mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional yang senantiasa mengalami evolusi dan transformasi tak henti. Hukum secara intrinsik memiliki sifat abstrak yang tidak dapat dilihat atau diraba dengan panca indra. Hukum adalah seperangkat instruksi dalam hidup yang mengatur ketertiban sosial. Oleh karena itu, seluruh masyarakat wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum.

Terdapat banyak istilah dalam penyebutan hukum. Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *law* yang digunakan untuk merujuk

pada seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut *recht*. Hukum juga dapat disebut sebagai *droit* dalam bahasa Perancis dan *syariah* dalam bahasa Arab. Syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual dari kehidupan sehari-hari masyarakat (Solikin, 2014: 12).

Hukum formal adalah istilah lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hukum acara. Bidang hukum formal ini berkaitan dengan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan dan menjaga keberlakuan hukum materiel. Secara substansial, peraturan-peraturan dalam hukum acara bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma-norma hukum materiel, seperti peraturan-peraturan dalam bidang pidana atau perdata. Hukum acara mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian akhir di pengadilan (Djamali, 2011: 193).

Hukum acara pidana sebagaimana dimaksud Pangaribuan (2013: 76) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum pidana. Hukum acara pidana mencakup sejumlah tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari proses peradilan hingga standar pengendalian penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan.

Menurut Sudarto, hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang memberikan panduan kepada penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya tentang tindakan yang harus diambil ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana. Dalam pandangan tersebut, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat pada sistem peradilan pidana. Selain itu, hukum acara pidana juga memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Rahmad, 2019: 1).



## Tujuan Hukum Acara Pidana

Penemuan dan pembuatan peraturan perundang-undangan baru, terutama sejak masa pemerintahan Orde Baru menggambarkan perubahan yang signifikan dalam perkembangan hukum Indonesia. Salah satu pencapaian besarnya adalah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP dibuat dengan tujuan utama sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan utama KUHAP yang menjadi dasar bagi perencanaan adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa). Hal ini termasuk hak-hak dasar individu dalam proses hukum, seperti hak atas pembelaan yang layak, larangan terhadap penahanan yang tidak dapat dibenarkan, dan hak atas persidangan secara adil yang dilakukan di depan umum.
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Hal ini meliputi pemastian bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak memberikan kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.
3. Kodifikasi dan harmonisasi hukum acara pidana. KUHAP mendorong konsistensi dan kepastian dalam proses peradilan dengan mengkodifikasi dan menyelaraskan prosedur hukum serta memberikan standar yang jelas kepada hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.
4. Tercapainya keseragaman di kalangan aparat penegak hukum dalam berperilaku dan bersikap. Tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi organisasi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam menangani kasus pidana.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang berpedoman dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini mencakup prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum yang merupakan fondasi dari sistem hukum Indonesia (Atmasasmita, 2010: 35).

Tujuan peraturan perundang-undangan acara pidana telah dituangkan secara rinci dalam petunjuk pelaksanaan KUHAP. Tujuannya untuk menemukan, mengumpulkan, atau mendekati kebenaran materiel dalam



suatu perkara pidana. Kebenaran materiel ini merujuk pada kebenaran yang seutuhnya dari sebuah perkara pidana dan mencakup semua aspek yang relevan. Perolehan kebenaran dicapai melalui penggunaan peraturan hukum acara pidana secara adil dan akurat.

Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang diduga terjadi. Hal ini mencakup proses memastikan apakah tindak pidana benar-benar terjadi, apakah tersangka dapat dianggap bertanggung jawab, dan melibatkan pemeriksaan serta keputusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditetapkan bahwa hukum acara pidana memiliki beberapa tujuan berikut ini.

1. Mencari kebenaran materiel.

Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mencari, memperoleh, serta mendekati kebenaran materiel dalam suatu kasus pidana. Hal ini mencakup pengungkapan seluruh rincian terkait tindak pidana secara menyeluruh. Proses ini harus dilakukan dengan adil dan jujur untuk mencapai tujuan penemuan kebenaran.

2. Menentukan subjek hukum.

Menentukan subjek hukum yakni orang atau sesuatu yang diduga melakukan kejahatan adalah tujuan penting lainnya. Hal ini didukung oleh data terpercaya yang dikumpulkan selama penyelidikan dan investigasi. Proses peradilan pidana diawali dengan identifikasi subjek hukum yang selanjutnya dapat dituduh melakukan tindak pidana.

3. Menggariskan pemeriksaan dan keputusan pengadilan.

Salah satu tujuan hukum acara pidana adalah mengatur proses pemeriksaan dan keputusan pengadilan. Pengaturan ini memastikan bahwa pengadilan dapat memeriksa setiap kasus yang diajukan dengan cara yang adil dan menyeluruh. Tujuan dari proses pemeriksaan ini adalah membantu pengadilan dalam menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas dugaan kejahatan dan apakah terdakwa benar-benar bersalah atas tuduhan tersebut.



## Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana menetapkan aturan untuk mengatur kemampuan negara dalam menghukum atau membebaskan individu dari kejahatan melalui pengadilan dan proses hukumnya. Peraturan tersebut mencakup proses hukum yang harus ditaati, mulai dari tahap awal penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, hingga persidangan dan pelaksanaan perintah pengadilan. Berikut adalah fungsi hukum acara pidana secara lebih rinci.

1. Mencari dan menemukan kebenaran.

Hukum acara pidana berfungsi untuk membantu proses penyidikan dan pencarian kebenaran dalam perkara pidana. Untuk menjamin bahwa semua fakta yang bersangkutan diperhitungkan secara cermat, sistem hukum acara pidana menetapkan proses-proses yang harus diikuti dalam tahap penyidikan, pemeriksaan, dan persidangan. Bagian dari proses tersebut meliputi mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan mengajukan kasus kedua belah pihak ke pengadilan.

2. Pengambilan putusan oleh hakim.

Fungsi selanjutnya dari hukum acara pidana adalah memfasilitasi pengambilan keputusan oleh hakim. Setelah mendengarkan semua bukti dan argumen yang disajikan, hakim memiliki kewajiban untuk menimbang secara hati-hati semua informasi yang telah dikumpulkan, kemudian membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hukum acara pidana menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam mengeluarkan putusan, termasuk pertimbangan atas hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Hukum acara pidana berperan sebagai alat untuk menjalankan keputusan pengadilan saat hakim memberikan putusan. Hal ini termasuk mengatur pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya. Sistem hukum acara pidana menetapkan prosedur untuk menegakkan dan melaksanakan putusan pengadilan secara adil dan efisien, termasuk dalam hal



penahanan, pembebasan bersyarat, atau pembayaran ganti rugi kepada korban (Yahman, 2021: 10).

## Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi landasan tegaknya keluhuran martabat manusia yang dilegal-kan dan diatur secara ketat. Perlindungan yang setara dan adil diberikan oleh KUHAP, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap persidangan. Selain itu, dasar-dasar hukum acara pidana telah berkembang menjadi kerangka kerja yang sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum saat menjalankan tugasnya.

Asas-asas dalam hukum acara pidana memiliki makna yang luas dan mendalam. Sebagian besar asas ini bersumber dari kesadaran hukum dan keyakinan moral serta etika yang telah tertanam dalam masyarakat. Namun, sebagian asas juga bersumber dari pemikiran yang terdapat di balik peraturan undang-undang dan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari yurisprudensi. Berikut ini dipaparkan penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana.

### 1. Asas legalitas.

Asas legalitas yang dianut KUHAP tidak boleh disamakan dengan asas legalitas yang dianut KUHP (*nullum delictum nulla poena previa sine lege poenali*). Prinsip-prinsip KUHAP menekankan pentingnya penegakan hukum berdasarkan hukum dan peraturan yang mengutamakan kepentingan hukum di atas segalanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah campur tangan kepentingan lain yang dapat mengganggu kejelasan hukum dalam pelaksanaan hukum oleh masyarakat.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang atau melanggar hukum, sesuai dengan prinsip legalitas. Muladi berpendapat bahwa prinsip legalitas diadopsi dengan maksud tertentu, yaitu untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam sistem hukum.





## BAB II

### SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Seiring dengan evolusi masyarakat dan kebutuhan akan penegakan hukum yang adil, hukum acara pidana menjadi landasan bagi proses pengadilan dalam menangani pelanggaran pidana. Berakar dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga sesudah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum acara pidana telah mengalami transformasi sepanjang sejarahnya. Konsep dasar seperti pembuktian, penyelidikan, dan proses pengadilan telah menjadi inti dari hukum acara pidana, tetapi metode dan prosedur pelaksanaannya telah berubah seiring berjalannya waktu. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini menunjukkan bagaimana penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan dan nilai-nilai masyarakat kontemporer.

## Zaman Pemerintahan Penjajahan Belanda

Scholten van Oud-Haarlem telah menunjukkan kesediaannya dalam merancang undang-undang baru untuk Hindia Belanda sebelum dimulainya era legislatif baru di Belanda pada tahun 1836. Selain menjabat sebagai Presiden Hoogrechshof, Scholten mulai mengerjakan rancangan undang-undang untuk Hindia Belanda pada tahun 1837. Gubernur Jenderal De Eerens telah menunjuknya sebagai anggota komite untuk menyusun kerangka kerja legislatif baru untuk Hindia Belanda bersama dengan Mr. van Vloten dan Mr. P. Mijer. Belanda baru saja meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Perancis pada tahun 1838, terdapat keyakinan yang kuat bahwa semua aturan harus disusun dalam bentuk undang-undang yang jelas dan hati-hati. Oleh karena itu, penentuan waktu pengesahan peraturan menjadi sangat penting.

Pada tahun 1838 Scholten van Oud-Harlem kembali ke Belanda untuk mengatur penyusunan peraturan Hindia Belanda. Menteri Koloni Van den Bosch membentuk komite baru pada tahun berikutnya pada tahun 1839. Pembuatan rancangan undang-undang, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum perdata, dan buku hukum dagang merupakan tanggung jawab badan ini. Setelah itu, sejumlah tokoh ternama di Hindia Belanda antara lain J. Van der Vinne, Mr. Hoogeveen, Mr. Hultman, dan Mr. Visscher menggarap rancangan undang-undang tentang administrasi peradilan. Prosedur tersebut merupakan upaya Belanda untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan tertib di wilayah jajahannya serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada tahun 1845, ada perubahan signifikan dalam tata kelola hukum di Hindia Belanda setelah panitia yang dipimpin oleh Scholten dibubarkan di Belanda. Raja saat itu mencalonkan Mr. H.L. Wichers sebagai Presiden Hoogerechtshof di Hindia Belanda dengan tanggung jawab tambahan sebagai komisaris khusus untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang baru. Kehadiran Wichers sebagai Presiden Hoogerechtshof dan komisaris khusus menandai masa yang penting dalam sejarah hukum Hindia Belanda, di mana implementasi undang-undang baru menjadi fokus utama (Suyanto, 2018: 5).



Peran Wichers sebagai Presiden Hooggerechtshof memberinya wewenang besar dalam mengatur sistem peradilan di Hindia Belanda. Sebagai pemimpin tertinggi dalam pengadilan, ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif. Dengan jabatan tambahan sebagai komisaris khusus, ia juga memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi undang-undang baru. Hal ini mencerminkan kepercayaan pemerintah Belanda kepadanya untuk memastikan bahwa transisi hukum berjalan dengan lancar dan efisien di wilayah jajahannya.

Pentingnya perubahan hukum yang terjadi di Hindia Belanda pada periode tersebut semakin terlihat dengan pencalonan Wichers sebagai komisaris khusus dan presiden Hooggerechtshof. Pemerintah Belanda secara jelas menyadari perlunya reformasi hukum dan peningkatan keadilan di wilayah jajahannya. Kehadiran Wichers merupakan langkah strategis untuk mengawal perubahan tersebut secara efektif dan menyeluruh.

Peran Wichers sebagai pemimpin hukum di Hindia Belanda tidak hanya merupakan sebuah tanggung jawab, tetapi juga sebuah tantangan besar. Ia dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan undang-undang baru seraya memastikan bahwa keadilan dan keberlanjutan sistem hukum terjaga. Selain itu, sebagai komisaris khusus ia juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait agar proses implementasi undang-undang berjalan sesuai rencana.

Adapun daftar peraturan hukum belanda dalam Suyanto (2018: 6) yaitu sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum tentang Perundang – Undangan (AB).
2. Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan (RO).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).
5. Ketentuan–ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula kala diadakan penangguhan pembayaran utang (pasal 1).







## BAB III

### PIHAK YANG TERLIBAT DAN HAKNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Masing-masing pihak dalam proses hukum mempunyai hak yang dilindungi undang-undang untuk menjamin bahwa proses hukum tersebut mengikuti hukum yang berlaku. Hak-hak tersebut mencakup kemampuan untuk mengajukan bukti dan didengarkan, kemampuan untuk mendapatkan perwakilan hukum, kemampuan untuk melakukan pembelaan, dan kemampuan untuk menerima keadilan tanpa diskriminasi.

## Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Seseorang yang tengah menghadapi masalah hukum dapat memiliki beberapa status, tergantung pada tahap proses hukum yang sedang berlangsung. Terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk seseorang yang sedang tersandung kasus hukum, seperti tersangka, terdakwa, dan terpidana. Status tersebut memiliki pengertian dan tahapan yang berbeda. Adapun status tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

### 1. Tersangka

Tersangka merupakan individu yang diduga secara wajar berdasarkan bukti permulaan yang ada sebagai pelaku tindak pidana.

Status sebagai tersangka menandakan adanya kecurigaan yang mendasar terhadap individu terkait dengan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Status tersangka bukan berarti bahwa kesalahan telah terbukti, melainkan merupakan tahap awal dalam proses hukum di mana penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana dan masih dalam tahap penyidikan maka orang tersebut dianggap sebagai tersangka. Namun, belum ada kepastian apakah tersangka memiliki cukup bukti untuk diadili. Sebelum keputusan akhir dibuat, bukti-bukti harus diperiksa secara teliti untuk memastikan kebenaran dari dugaan awal mengenai statusnya (Simorangkir, 1983: 178)

Dalam sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, prinsip utama yang menjamin setiap orang memiliki akses secara adil terhadap keadilan dan perlakuan di bawah hukum adalah prinsip kesetaraan di depan hukum. Hal ini berarti hak asasi individu harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta hubungan yang seimbang antara individu dan negara. Ini adalah fondasi yang vital dalam membangun landasan yang kuat dan stabil untuk negara hukum.

Menurut Sudargo Gautama (1983: 16), masyarakat harus sadar akan hak-haknya dan siap memperjuangkan dengan gigih agar tujuan negara



hukum dapat terwujud. Selain menjadi tanggung jawab personal, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, termasuk kesadaran akan hak-hak tersebut. Hak-hak tersangka adalah mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menghormati hukum dan sistem peradilan dengan perlindungan hak-hak individu. Menurut KUHAP, tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut.

- a. KUHAP mengatur hak atas pemeriksaan perkara yang dipercepat untuk menjamin tersangka mendapatkan peradilan yang adil dan efektif. Pasal 50 KUHAP menegaskan beberapa hak penting yang dimiliki oleh tersangka (Rahmad, 2019: 39).

Hak untuk segera memeriksa perkaranya, sebagaimana tercantum dalam pasal 50 KUHAP adalah sebagai berikut.

- 1) Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik harus memeriksa tersangka meskipun ia ditahan dalam waktu satu hari sejak perintah penahanan dilaksanakan (pasal 122 KUHAP).
  - 2) Penuntut umum berhak mengajukan perkara atau segera ke pengadilan.
  - 3) Berhak atas persidangan yang dipercepat oleh pengadilan.
  - 4) Hak untuk menyiapkan pembelaan, sesuai dengan pasal 51 KUHAP huruf a yang berbunyi sebagai berikut.
    - a) Tersangka berhak mendapat keterangan yang jelas dan dapat dimengerti tentang apa yang disangkakannya pada awal penyidikan.
    - b) Tersangka mempunyai hak atas keterangan yang jelas dan dapat dimengerti mengenai apa yang dituduhkan kepadanya (Rahmad, 2019: 39).
- b. Pasal 52 KUHAP mengizinkan tersangka untuk secara terbuka menyampaikan versi kejadian atau menjelaskan fakta terkait kasus yang sedang diselidiki kepada penyidik selama tahap penyidikan. Hal ini merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang



menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti sebaliknya dalam persidangan.

- c. Pasal 53 ayat 1 KUHAP mengatur tentang hak meminta bantuan penerjemah. Menurut aturan yang diuraikan dalam pasal 177, setiap tersangka berhak mendapat bantuan penerjemah kapan saja selama tahap penyidikan. Komunikasi yang efektif antara tersangka dan penyidik menjadi hal utama terutama jika tersangka tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan.

Hak ini menjamin bahwa tersangka memiliki pemahaman yang lengkap tentang proses penyidikan dan dapat menyampaikan pendapat atau argumennya dengan jelas kepada penyidik. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan dalam memahami hak-haknya dan menghadapi sistem hukum secara adil, termasuk hak untuk menggunakan jasa seorang penerjemah atau juru bahasa.

- d. Pasal 53 ayat 2 KUHAP mengatur tentang hak menyewa penerjemah. Hak tersebut memberikan akses yang adil bagi tersangka yang mungkin mengalami keterbatasan komunikasi karena kondisi fisik, seperti ketidakmampuan berbicara atau mendengar. Pasal tersebut menegaskan bahwa jika tersangka mengalami bisu atau tuli maka berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 178.

Dengan memberikan hak untuk mendapatkan penerjemah, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa setiap tersangka dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam pembelaan atau klarifikasi atas kasus yang sedang dihadapi (Sriwidodo, 2023: 120).

- e. Pasal 54 KUHAP menjamin hak untuk memilih penasihat hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap tersangka dalam sistem peradilan pidana memiliki akses yang adil terhadap penasihat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sesuai dengan pasal 55 KUHAP, tersangka memiliki kebebasan untuk memilih penasihat hukumnya sendiri selain dari haknya untuk mendapatkan bantuan



hukum. Hak ini memberikan tersangka kebebasan untuk memilih penasihat hukum yang dianggap paling cocok dalam membela kasus mereka, baik dari segi kompetensi profesional maupun kecocokan personal.

- f. Hak untuk didampingi penasihat hukum yang disebutkan dalam pasal 56 KUHAP. Terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu:
  - 1) Dalam situasi di mana tersangka dihadapkan pada kasus yang serius, seperti kejahatan yang ancaman hukumannya paling lama lima belas tahun atau hukuman mati, atau bagi orang-orang yang tidak mampu yang menghadapi hukuman paling lama lima tahun tanpa memiliki penasihat hukum sendiri.
  - 2) Merupakan tugas setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sesuai dengan ayat (1) untuk memberikan nasihat dengan tanpa dipungut biaya. Dalam hal memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, penasihat hukum yang ditugaskan tidak diperkenankan meminta imbalan atau honorarium. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka yang tidak mampu tidak terbebani dengan biaya tambahan selama proses peradilan
- g. Bagi tersangka atau terdakwa yang pernah ditahan, hak untuk berbicara dengan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 57 KUHAP ayat 1 merupakan jaminan yang krusial. Tersangka yang ditahan mempunyai hak hukum untuk berbicara dengan kuasa hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan. Hal ini menegaskan pentingnya akses yang tidak terhambat terhadap bantuan hukum, terutama dalam situasi yang serius seperti penahanan di mana tersangka dapat menghadapi konsekuensi yang serius terhadap kebebasan dan hak-hak mereka.
- h. Pasal 57 ayat 2 KUHAP menjamin hak warga negara asing yang ditahan dalam proses peradilan suatu negara untuk berkomunikasi



dengan perwakilan negara asalnya. Ketentuan ini menjamin tersangka berkewarganegaraan ganda mempunyai kebebasan berkomunikasi dan bertemu dengan perwakilan nasional selama kasusnya ditangani.

Hal ini memberikan perlindungan diplomatik yang diakui secara internasional, di mana setiap individu dijamin hak-hak dasarnya termasuk akses terhadap perlindungan dari negara asal mereka (Sofyan dan Asis, 2014: 55—57).

- i. Pasal 58 KUHAP menjamin hak atas pelayanan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa tersangka yang ditahan mempunyai akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan. Terlepas relevan atau tidaknya kunjungan tersebut dengan proses perkara yang dihadapi tersangka, tersangka yang berada dalam situasi penahanan mempunyai hak untuk berbicara dan dikunjungi oleh dokter pribadinya karena alasan kesehatan.

Sistem peradilan pidana menegaskan pentingnya hak asasi individu untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, terutama saat mengalami penahanan yang serius. Hak ini bukan sekadar perlindungan kesehatan, melainkan juga aspek hak asasi manusia mendasar yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dan penuh kasih dari pemerintah.

- j. Pasal 59 KUHAP mengatur tentang kesanggupannya memberitahukan atau menghubungi keluarganya. Hak ini menjamin akses yang memadai bagi tersangka yang ditahan terhadap bantuan sosial dan informasi selama proses hukum, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Tersangka yang ditahan mempunyai hak untuk diberitahu mengenai penahanannya oleh petugas yang berwenang.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada tersangka memberitahukan kepada anggota rumah atau keluarganya mengenai keadaannya, serta pihak-pihak yang dapat



membantunya dalam mendapatkan penasihat hukum atau jaminan bahwa penahanannya akan dihentikan untuk sementara waktu.

Dengan memberikan akses yang cukup terhadap informasi dan dukungan sosial, sistem peradilan pidana memastikan bahwa tersangka tidak terisolasi secara sosial atau emosional selama proses hukum.

- k. Hak berkomunikasi dan menerima kunjungan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam pasal 60 KUHAP. Tersangka yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan para pihak mempunyai hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada tersangka memperoleh dukungan moril dan sosial dari teman dan kerabatnya selama ia ditahan.
- l. Pasal 61 KUHAP menjamin hak tersangka untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari keluarganya. Tersangka memiliki hak untuk berbicara dan bertemu dengan anggota keluarganya, baik secara langsung maupun melalui bantuan penasihat hukumnya. Hak ini juga meliputi kepentingan tambahan terkait pekerjaan atau kehidupan keluarga tersangka, tidak hanya terbatas pada situasi yang terkait langsung dengan kasusnya.
- m. Pasal 62 ayat 1 KUHAP yang mengatur tentang hak berkomunikasi dan surat menyurat antara tersangka, kuasa hukumnya, dan anggota keluarganya selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini memastikan bahwa tersangka dapat menulis surat kepada keluarga dan penasihat hukumnya kapan saja, serta menerima surat dari keluarga dan penasihat hukumnya bila diperlukan. Tersangka harus disediakan alat tulis menulis agar dapat dengan mudah menulis dan menerima surat-surat tersebut.
- n. Pasal 63 KUHAP menekankan pentingnya aspek spiritual dalam membela hak-hak terdakwa dalam persidangan, termasuk hak untuk berinteraksi dengan dan menerima kunjungan dari pemimpin agama. Hal ini memberikan jaminan bahwa tersangka dapat



berkomunikasi dan bertemu dengan pemuka agama untuk mendapatkan dukungan moral, nasihat, dan bimbingan rohani selama proses hukum. Hal ini diperlukan karena tersangka membutuhkan dukungan dari sumber-sumber spiritual dan moral dalam menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang mungkin terjadi selama proses hukum.

- o. Pasal 65 KUHAP yang mengatur hak pemanggilan saksi pembela. Tersangka dijamin haknya untuk mencari dan menghadirkan saksi atau seseorang dengan pengetahuan khusus yang dapat memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersangka dalam pasal ini. Hal ini penting karena memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan materi ke pengadilan yang dapat melemahkan kasusnya.

Saksi yang memberikan keterangan meringankan atau ahli khusus bisa memberikan pandangan atau informasi tambahan yang tidak tercakup dalam bukti yang dibawa oleh pihak penuntut. Hal ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian yang sedang dibahas.

- p. Hak yang dijamin oleh pasal 66 KUHAP untuk dikecualikan dari beban pembuktian. Hal ini berarti bahwa tersangka tidak perlu membela diri secara aktif dalam membuktikan ketidaksalahannya. Sebaliknya, tugas jaksa atau penuntut umum adalah menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan mereka. Jaksa harus menyediakan bukti yang kuat sehingga pengadilan dapat meyakini kesalahan tersangka di luar keraguan yang wajar.
- q. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka dalam situasi di mana penahanan atau tindakan hukum lainnya dilakukan tanpa dasar yang sah atau karena kekeliruan. Hal ini dinyatakan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Apabila penahanan yang dilakukan atau perpanjangan masa penahanan ternyata melanggar hukum, maka tersangka berhak



- mendapat ganti rugi berdasarkan pasal 30 KUHAP. Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 KUHAP yang semuanya mengatur tentang penahanan dan perpanjangan penahanan. Tersangka berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.
- 2) Pasal 95 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan mengenai identitasnya atau penerapan hukum.
  - 3) Pasal 95 ayat 2 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian jika perkara yang menyangkut-nya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Hak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya terbatas pada kasus-kasus di pengadilan, tetapi juga pada situasi di mana perkara tidak sampai ke tahap persidangan.
- r. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam pasal 68 dan pasal 81 KUHAP sebagai berikut.
- 1) Pasal 68 KUHAP memberikan jaminan bahwa tersangka memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 95 dan pasal-pasal terkait lainnya.
  - 2) Pasal 81 KUHAP, menjelaskan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
- s. Pasal 119 KUHAP memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan di tempat tinggal seseorang. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi privasi dan hak-hak tersangka dalam sistem hukum sekaligus menjamin kenyamanan dan keamanan pihak yang diperiksa selama



- pemeriksaan.
- t. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 97 ayat 3 KUHAP. Bagi tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan dalam identifikasi individu atau dalam penerapan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 95 ayat 1. Proses rehabilitasi ini yang diputuskan oleh hakim pra peradilan sesuai dengan pasal 77.
  - u. Hak untuk segera diperiksa terdapat dalam pasal 122 KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, penyidik harus mulai memeriksa tersangka sesegera mungkin jika ditangkap dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dikeluarkan. Tersangka merupakan tersangka kasus pidana. Hak ini memberikan perlindungan kepada individu yang terkena dampak penahanan dengan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk segera mengetahui alasan di balik penangkapan dan memberikan keterangan atau klarifikasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
  - v. Hak untuk mengajukan keberatan, seperti dalam pasal 123 ayat 1. Melalui ketentuan ini, tersangka beserta keluarga atau penasihat hukumnya memiliki hak yang dijamin untuk memprotes penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan diri dan memastikan bahwa proses hukum yang diterapkan terhadapnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
  - w. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana terdapat pada pasal 114 KUHAP. Ketentuan ini memberikan perlindungan hak asasi manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan nasihat dan pendampingan hukum sejak awal proses penyelidikan. Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di mata hukum, terlepas dari status sosial atau ekonomi.



- x. Pasal 116 ayat 3 KUHAP mengatur tentang hak menunjuk saksi yang menguntungkan. Ketentuan ini menjamin hak setiap tersangka untuk memanggil saksi-saksi yang mungkin dapat memberikan keterangan atau bukti-bukti yang dapat membantu menegakkan kebenaran dan keadilan perkara yang menjeratnya.

Dengan memberikan hak ini, sistem hukum berupaya menjamin bahwa proses penyelidikan dan pengadilan tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung dakwaan, tetapi juga memperhitungkan semua hal yang dapat mengarah pada pemahaman terhadap kejadian yang terjadi.

- y. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun diatur dalam pasal 117 ayat 1 KUHAP. Ketentuan ini menegaskan prinsip dasar bahwa setiap tersangka memiliki hak yang tak terpisahkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Dengan memberikan jaminan ini, sistem hukum berupaya memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dan keterangan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat merusak kebenaran atau integritas proses hukum.

## 2. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dalam sebuah proses peradilan. Kata dakwa dalam konteks hukum berarti tuduhan, sedangkan mendakwa adalah tindakan menuduh. Istilah terdakwa merujuk kepada seseorang yang menjadi objek tuduhan. Dakwaan adalah proses hukum yang menegakkan prinsip keadilan dengan memberikan hak kepada individu untuk membela diri terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya (Sofyan dan Asis, 2014: 168).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Status terdakwa diberikan kepada seseorang yang telah menjadi objek tuntutan hukum dan telah menjalani



proses pemeriksaan serta menghadapi sidang pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir (1983: 178), terdakwa adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan terdapat cukup alasan atau bukti yang mendukung untuk dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan. Status terdakwa tidak hanya ditetapkan berdasarkan fakta bahwa seseorang telah menjadi subjek tuntutan hukum, tetapi juga memperhitungkan adanya bukti yang memadai untuk menjalankan proses pengadilan.

Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan atau menjadi subjek proses hukum pidana, terdakwa juga adalah individu yang memiliki hak-hak yang harus dijaga. Hak-hak tersebut tidak hanya mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan, tetapi juga hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Hal ini memastikan bahwa terdakwa diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, dengan tetap mempertahankan integritas dan martabatnya sebagai manusia (Alamri, 2017: 128).

Hak-hak yang diberikan kepada terdakwa, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut.

- a. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, dalam pasal 50 ayat 3 KUHAP. Terdakwa memiliki hak yang dijamin untuk segera diadili oleh pengadilan setelah proses penyelidikan dan penahanan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa terdakwa tidak menghadapi penundaan yang tidak perlu dalam proses pengadilan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penderitaan yang berkepanjangan bagi terdakwa yang terlibat.
- b. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana ditentukan dalam KUHAP pasal 51 huruf b. Setiap terdakwa mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk diadili. Terdakwa berhak mendapat penjelasan yang menyeluruh mengenai dakwaan yang



didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh terdakwa. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengatur pembelaan, bekerja sama dengan pengacaranya untuk mendapatkan bukti, serta mempersiapkan rencana tindakan yang berhasil.

- c. Hak untuk bebas memberikan keterangan dalam pasal 52 KUHAP, terdakwa berhak berbicara secara langsung kepada hakim dalam proses pengadilan. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan informasi langsung kepada hakim yang memutuskan nasib terdakwa.

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas memungkinkan terdakwa untuk menjelaskan keadaan terdakwa secara langsung, memperkuat prinsip asasi keadilan, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat.

- d. Hak mendapat penerjemah dalam pasal 53 ayat 1 KUHAP. Pasal ini menjamin bahwa setiap terdakwa berhak memperoleh bantuan penerjemah apabila diperlukan selama proses pemeriksaan di tingkat pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 177 KUHAP. Pasal 177 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, maka hakim ketua sidang bertanggung jawab untuk menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji untuk menerjemahkan dengan akurat semua yang perlu diterjemahkan.
- e. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHAP yaitu memastikan akses yang setara terhadap proses peradilan bagi individu yang mungkin mengalami hambatan komunikasi akibat kondisi fisik atau kemampuan berbahasa. Berdasarkan pasal 178 KUHAP, pasal ini juga memberikan perlindungan lebih lanjut kepada terdakwa tunarungu, bisu, atau bisu yang tidak mampu menulis.





# BAB IV

## TAHAP-TAHAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Tahap-tahap dalam hukum acara pidana adalah serangkaian proses yang diatur secara ketat dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin keberlangsungan proses peradilan yang adil dan efisien. Dalam hukum acara pidana, proses tersebut melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti mulai dari awalnya, yaitu dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan pengadilan. Tahap-tahap ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan keadilan ditegakkan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

## Tahap Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Penyidikan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap kebenaran tentang suatu tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan identitas dari tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Proses penyidikan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, analisis forensik, dan interogasi terhadap tersangka potensial.

Dalam melakukan penyidikan, seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut.

1. Polisi (pembantu letnan dua).  
Polisi memiliki peran utama dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai jenis tindak pidana. Polisi memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah penyelidikan lainnya.
2. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) II/b sarjana muda pangkat minimum.  
Selain polisi, PPNS juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu. PPNS harus memiliki kualifikasi



minimal sebagai sarjana muda dengan pangkat setidaknya II/b untuk dapat menjalankan tugas penyidikan.

Selain KUHAP, terdapat undang-undang lain yang memberikan wewenang penyidikan kepada pihak selain penyidik. Jaksa memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Jaksa dapat menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan mengajukan tuntutan terhadap pelaku ke pengadilan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan.

Kewenangan jaksa sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mirip dengan kewenangan polisi tetapi lebih terfokus pada penanganan tindak pidana khusus. Jaksa dan polisi bekerja bersama untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan penanganan khusus, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan lintas negara dengan batasan yang jelas.

Namun, perbedaan jaksa terletak pada peran jaksa yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan penuntutan secara formal di hadapan pengadilan. Kewenangan jaksa tidak hanya mencakup penyelidikan dan penangkapan, tetapi juga proses pengadilan dan penuntutan yang menjadikannya salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana dan berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum di masyarakat.

Dalam proses penyidikan, terdapat serangkaian tahapan yang berperan penting untuk memastikan bahwa penyelidikan berlangsung dengan profesionalisme, keadilan, dan akurasi. Tahapan-tahapan ini biasanya dibagi menjadi bagian-bagian yang saling terkait dan saling memperkuat sebagai berikut.

1. Sumber tindakan penyidik dalam penyidikan.

Penyidik dapat memulai penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Selain itu, penyidik juga dapat memulai penyidikan jika ada penangkapan tersangka yang tertangkap tangan dan menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang sedang terjadi secara jelas. Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penyelidikan jika diketahui



adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, baik melalui penyelidikan informasi maupun pengumpulan bukti yang relevan.

2. Tindakan penyidik berikutnya.  
Tindakan ini didasarkan pada ketentuan hukum, di mana penyidik memiliki kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan setelah mendapatkan sumber tindakan yang relevan. Ketika penyidikan telah dimulai, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum untuk memastikan transparansi dan koordinasi dalam proses hukum. Penyidik juga memiliki kewajiban untuk menangkap tersangka dan segera melakukan pemeriksaan serta tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan (Suyanto, 2018: 33—34).
3. Tindakan penyelidikan dalam kasus tersangka tidak tertangkap tangan.  
Penyidik harus mempelajari dengan saksama setiap detail peristiwa yang terjadi, meneliti bukti-bukti yang ada, dan menganalisis apakah terdapat cukup bukti untuk memulai penyidikan secara resmi. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum serta keahlian dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Selain itu, penyidik juga harus memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.
4. Hasil penelitian dan penyidikan dilanjutkan.  
Setelah memperoleh hasil penelitian yang cukup, penyidik kemudian melanjutkan tindakan-tindakan lanjutan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya untuk membuat berkas perkara. Penyidik wajib menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP pasal 110 ayat 1. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum menjadi langkah proses hukum yang memungkinkan penuntut umum untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus, termasuk kemungkinan pengajuan dakwaan.
5. Hasil penelitian dan penyidikan tidak dilanjutkan.  
Ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan, langkah selanjutnya adalah menghentikan proses



penyidikan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Hal ini terjadi ketika bukti yang terkumpul tidak mencukupi untuk mendukung dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam keadaan demikian, penyidik bertanggung jawab untuk menghentikan penyidikan demi keadilan dan integritas hukum.

Proses penghentian penyidikan harus dilakukan dengan penuh transparansi. Penyidik wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya. Tindakan ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil dipahami oleh semua pihak terkait, tetapi juga menjaga keterbukaan dalam proses hukum. Penghentian penyidikan menjadi bagian dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, serta menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang memiliki bukti memadai dan dikejar dalam proses peradilan (Harahap, 2012: 101).

## Tahap Penuntutan

Penuntutan secara tegas adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Proses ini meliputi permintaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Penuntutan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana mendapat penanganan yang tepat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menuntut seorang terdakwa di hadapan hakim pidana melibatkan penyerahan berkas perkaranya kepada hakim oleh pihak penuntut, kemudian diikuti dengan permohonan agar hakim memeriksa hingga akhirnya membuat keputusan terkait perkara pidana yang melibatkan terdakwa tersebut (Rusli, 2007: 76).

Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan prosedur



hukum yang berlaku sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebenaran materiel dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, proses penuntutan juga merupakan kesempatan bagi terdakwa untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan.

Dalam pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal, yaitu sebagai berikut:

1. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penuntutan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan keadilan tetap terjaga. Jika ada dasar yang sah untuk menghentikan penuntutan, seperti kurangnya bukti atau alasan lain yang valid maka penuntutan harus dihentikan agar putusannya dapat bersifat bebas dari tekanan hukum. Hal ini berarti bahwa ketika ada dasar yang memadai untuk menghentikan penuntutan, misalnya karena kekurangan bukti atau alasan yang sah lainnya maka penuntutan harus dihentikan untuk menjaga integritas sistem peradilan. Adapun alasan-alasan yang dapat memberhentikan penuntutan adalah sebagai berikut.

1. Tidak terdapat cukup bukti.

Ketika bukti yang cukup tidak tersedia untuk mendukung dakwaan maka kasus tersebut harus dihentikan. Pasal 184 ayat 1 KUHP mengatur alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana, tetapi jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau alat-alat bukti minimal tidak memadai maka pembuktian menjadi sulit. Hal ini meninggalkan terdakwa dalam







# BAB V

## PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA

### Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan sementara untuk menahan kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti awal yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk membatasi kebebasan individu yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaga proses hukum yang sedang berlangsung.

Perintah penangkapan merupakan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak

pidana. Hal ini didasarkan adanya bukti permulaan yang dianggap cukup untuk menjustifikasi tindakan penangkapan. Proses penangkapan biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian atau pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, seperti jaksa atau petugas keamanan.

Menurut rancangan KUHAP, objek penangkapan adalah sebagai berikut.

1. Tersangka atau terdakwa merupakan seseorang yang telah diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dan menjadi fokus dari proses penyidikan atau penuntutan.
2. Proses penangkapan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana didasarkan pada adanya bukti yang cukup dan mengindikasikan keterlibatan yang serius dalam suatu tindak kriminal. Bukti permulaan yang memadai dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan hak asasi manusia.
3. Seseorang dapat ditangkap secara langsung jika ia tertangkap sedang melakukan tindak pidana atau jika ditemukan barang bukti yang diduga terlibat dalam tindak pidana pada dirinya. Hal ini sering terjadi pada orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau ketika ditemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana (Eddyono, 2013: 5).

Dengan ketentuan ini, rancangan KUHAP memberikan dasar yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi objek penangkapan dalam proses penegakan hukum. Penangkapan dilakukan untuk mengamankan individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana, serta untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini merupakan langkah awal dalam upaya penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

## Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah istilah hukum yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang ditemukan sedang melakukan



tindak pidana atau sesaat setelahnya. Selain itu, penangkapan juga dapat terjadi ketika masyarakat bersama-sama mengidentifikasi seseorang sebagai pelaku kejahatan selama kejadian atau sesaat setelahnya. Bukti-bukti seperti barang bukti yang ditemukan pada pelaku atau situasi saat kejahatan terjadi menjadi faktor yang kuat dalam menentukan status seseorang sebagai pelaku atau terlibat dalam kejahatan tersebut (Kuffal, 2007: 59).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP, penangkapan seseorang dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan yang sebelumnya dikeluarkan. Namun dalam melaksanakan tindakan penangkapan tersebut, hal yang harus dilakukan adalah segera menyerahkan orang yang tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang berada dalam wilayah terdekat.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan kasus tertangkap tangan adalah proses penyerahan barang bukti. Barang bukti harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan orang yang tertangkap tangan kepada penyidik yang berwenang. Pasal 39 ayat 1 KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis benda berkenaan dengan penyitaan sebagai barang bukti. Adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Barang atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang diduga berasal dari tindak pidana atau sebagai hasil dari pelanggaran hukum tersebut.
2. Barang yang digunakan secara langsung untuk melaksanakan tindak pidana atau bahkan untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi atau menggagalkan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.
4. Barang yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.
5. Barang lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Dengan kata lain, barang-barang yang dapat disita seperti yang telah disebutkan sebelumnya dianggap sebagai barang bukti yang merupakan bukti atau *corpus delicti* dari suatu kejahatan. Konsep barang bukti ini telah



dijelaskan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa barang bukti tersebut dapat disita oleh penyidik untuk mendukung proses penyelidikan dan penegakan hukum. Jika dianggap penting, hakim sidang akan menampilkan barang bukti tersebut kepada terdakwa sebagai bagian dari proses pengungkapan kebenaran dalam persidangan (Afiah, 1988: 18).

Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan tidak dapat dikenai sanksi pidana secara langsung tanpa melalui proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, peran penyidik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua tahapan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan dengan efektif. Penyidik dari Polri memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua tahapan proses hukum yang diperlukan, mulai dari pelengkapan berkas-berkas hingga proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah tertangkap tangan, penyidik harus kembali memastikan bahwa semua dokumen dan barang bukti terkait telah terkumpul dengan lengkap. Jika ditemukan kekurangan dalam alat-alat bukti atau informasi yang diperlukan, penyidik harus melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Salah satu kekhususan dari tangkap tangan adalah bahwa proses ini tidak terbatas oleh aturan yang mengatur lokasi penangkapan sehingga dapat dilakukan di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang biasanya dianggap tidak cocok untuk melakukan penangkapan, seperti tempat ibadah, ruang sidang, atau ruang perwakilan rakyat. Namun, pelaksanaan tangkap tangan harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan sensitivitas tempat, di mana penangkapan berlangsung dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia serta keadilan (Panjaitan, 2016: 7).

## Penahanan

Penahanan adalah tindakan membatasi kebebasan seseorang, terutama kebebasan bergerak yang seharusnya hanya dilakukan jika memang sangat



diperlukan dalam konteks penegakan hukum yang kuat. Namun, penahanan juga membawa konsekuensi yang kompleks dan berseberangan. Di satu sisi, penahanan berarti menghilangkan hak dasar setiap individu untuk bergerak secara bebas. Namun di sisi lainnya, penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mengatasi potensi ancaman terhadap kepentingan umum (Hamzah, 2002: 16).

Dalam melakukan penahanan, segala tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tidak hanya untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan adil, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Pelaksanaan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dapat mengakibatkan hukum yang fatal bagi pejabat yang terlibat, seperti tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 95 KUHAP.

Penahanan dalam hukum acara pidana adalah salah satu kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk menahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa serta didasarkan pada alasan subjektif dan objektif. Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, penahanan adalah tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Alasan subjektif untuk melakukan penahanan adalah karena kekhawatiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim bahwa tersangka atau terdakwa mungkin melarikan diri dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana yang dituduhkan. Alasan-alasan ini menunjukkan kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap proses penyidikan atau peradilan apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan.

Namun, dalam penahanan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia sehingga prosesnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak individu yang bersangkutan. Sementara itu, alasan objektif untuk penahanan adalah terdapatnya dugaan tindak pidana yang diancam dengan pidana



penjara selama lima tahun atau lebih bagi tersangka. Hal ini menunjukkan tingkat seriusnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga mendukung kebutuhan akan penahanan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan peradilan.

Dalam KUHAP pasal 22, terdapat beberapa jenis penahanan yang diatur secara khusus serta karakteristik dan tujuan yang berbeda.

1. Rumah tahanan negara.

Penahanan rumah tahanan negara biasanya terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan tingkat kejahatan dan membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi. Fasilitas penjara umumnya dibangun di ibu kota setiap kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Bahkan jika diperlukan, cabang-cabang penjara dapat dibentuk untuk menampung jumlah tahanan yang lebih besar. Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penjara bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan para tahanan selama mereka berada di dalamnya.

Dalam hukum acara pidana, penahanan adalah salah satu dari lima tindakan paksa yang diizinkan. Tindakan paksa tersebut mencakup penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Penahanan di rutan dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tetap berada di bawah pengawasan hukum dan tidak menghilangkan barang bukti selama proses peradilan (Poernomo, 1982: 56).

Penahanan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum. Jika tidak ada fasilitas penahanan resmi di lokasi tertentu, penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, kantor kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau tempat lain yang dianggap pantas oleh pihak berwenang. Namun, penahanan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap kesejahteraan dan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Tidak boleh ada penahanan yang sembrono dan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip keadilan.





# BAB VI

## ILMU-ILMU YANG MENDUKUNG HUKUM ACARA PIDANA

### **Kriminologi**

Kriminologi adalah studi yang menyelidiki akar penyebab kejahatan dan usaha-usaha untuk mencegahnya. Bidang ini menyoroti berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebabnya dan bagaimana kejahatan tersebut muncul. Selain mencari motivasi di balik perilaku kriminal, penelitian kriminologi juga mengeksplorasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku kriminal tersebut.

Ilmu kriminologi berkontribusi dalam memahami kejahatan dari seluk-beluknya hingga motif dari kejahatan tersebut, terutama bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Ilmu ini membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat dengan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pelaku kejahatan. Selain itu, kriminologi juga memberikan pandangan yang penting bagi proses pembuatan kebijakan hukum (Sriwidodo, 2023: 71).

Berdasarkan penjelasan di atas, kriminologi difokuskan pada bidang-bidang berikut ini.

1. Penciptaan aturan hukum.

Kriminologi mempelajari konsep kejahatan serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembuatan hukum. Hal tersebut meliputi analisis terhadap siapa pembuat hukum (seperti legislator atau lembaga hukum lainnya) dan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum. Dengan memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di balik pembuatan hukum, kriminologi membantu untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

2. Pelanggaran hukum.

Kriminologi adalah bidang studi yang menginvestigasi pelaku kejahatan, meliputi identitas pelaku, alasan di balik tindakan kriminal, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal. Tujuan kriminologi adalah memahami beragam dinamika yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan memperoleh pemahaman mendalam tentang akar masalah kejahatan, kriminologi dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Kriminologi mempelajari peradilan pidana dan tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran hukum, termasuk efisiensi sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum dan cara masyarakat bereaksi terhadap kejahatan (Sriwidodo, 2023: 72).



## Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu studi yang mengkaji korban kejahatan, termasuk penyebab munculnya korban dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kejahatan yang terjadi. Ilmu viktimologi pada dasarnya merupakan cabang atau turunan dari ilmu kriminologi yang berfokus pada kejahatan dan faktor-faktor yang terkait dengannya. Dasar pengetahuan viktimologi terkait langsung dengan dampak kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan korban (Yulia, 2010: 43).

Seseorang yang menjadi korban kejahatan mengalami berbagai kerugian, mulai dari kerugian fisik, psikologis, hingga material. Oleh karena itu, fokus utama dalam viktimologi adalah memahami kondisi dan status korban serta dampak kejahatannya. Hal ini meliputi upaya untuk mencegah viktimisasi dan memberikan dukungan kepada korban, serta menginvestigasi langkah-langkah potensial untuk melindungi keselamatan masyarakat dari kejahatan yang mengancam (Sahetapy, 2000: 59).

Viktimologi memainkan peran penting dalam proses hukum di pengadilan, terutama dalam penuntutan pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban kejahatan sering menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan lainnya. Kejaksaan dapat menentukan sejauh mana kasus tersebut dituntut dengan serius berdasarkan analisis viktimologi. Memahami aspek viktimologi bukan hanya membantu hakim dalam memperlakukan korban sebagai saksi di pengadilan, melainkan membantu dalam memahami betapa pentingnya memperhitungkan kepentingan dan penderitaan korban akibat kejahatan atau aktivitas kriminal (Suiswo, 2021: 65).

Keputusan hakim lebih memenuhi harapan korban terhadap pelaku kejahatan berkat pemahaman viktimologi. Selain itu, viktimologi juga berperan dalam mengarahkan perbaikan kebijakan dan undang-undang yang kurang memperhatikan perlindungan korban. Mempertimbangkan situasi dan kondisi korban sangat penting karena hal tersebut dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban.

Hal ini menunjukkan bahwa korban memainkan peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan dan memutuskan bagaimana pelaku kejahatan



harus dihukum, selain menjadi saksi atau objek dalam sistem hukum. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, rumusan hak dan kewajiban korban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus didasarkan pada kaidah yuridis dan ilmiah.

## **Psikiatri Forensik**

Psikiatri merupakan cabang kesehatan yang memiliki fokus khusus pada pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, dan pencegahan gangguan kejiwaan. Psikiatri forensik berperan penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan pembuktian dalam menilai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan batin tersangka.

Dalam proses hukum acara pidana, tujuan dari pembuktian adalah untuk sedekat mungkin dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan pedoman bagi hakim dalam membuat keputusan yang sejalan dengan kebenaran. Meskipun begitu, hakim sebagai manusia bisa melakukan kesalahan dalam menentukan putusan pada kasus pidana sehingga dapat merugikan kepentingan terdakwa. Untuk mengatasi hal ini, terdapat berbagai aliran pembuktian dalam hukum acara pidana yang masing-masing menggunakan teori dasar untuk mengatur cara pembuktian yang melibatkan alat bukti (Asmarawati, 2017: 6).

Terdapat dua jenis alat bukti utama dari bidang ilmu forensik, yaitu kedokteran kehakiman dan psikiatri kehakiman. Kedokteran kehakiman bertugas menetapkan kepastian penyakit atau kematian yang terjadi, sementara psikiatri kehakiman bertanggung jawab menentukan sejauh mana tanggung jawab seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum pidana. Banyak kasus di mana seseorang mungkin tampak normal dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam pemeriksaan psikiatri ternyata mengalami gangguan jiwa yang dapat mengurangi tingkat tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan.



Gangguan mental atau cacat jiwa dapat memengaruhi penilaian hukum terhadap pelaku kejahatan. Seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi mental yang terganggu. Psikiater memiliki yang sangat penting karena pendapatnya didasarkan pada pengetahuan medis yang tidak dapat diubah, keputusan psikiater memiliki dampak hukum yang signifikan dan dapat memengaruhi keputusan pengadilan.

Dokter spesialis psikiatri forensik memainkan peran penting dalam proses penyidikan kasus kriminal di Indonesia. Mereka terlatih untuk menangani kasus-kasus seperti pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa. Keterlibatan ahli psikologi forensik sangat penting dalam situasi semacam ini karena pengetahuan dan keahlian khusus mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek psikologis seseorang (Abdillah dan Santoso, 2022: 115).

## Penologi

Kata *penology* yang menggabungkan kata *logos* yang berarti pengetahuan dan *penal* yang berarti pidana atau hukuman merupakan akar dari bidang ilmu pengetahuan. Penologi adalah ilmu yang mengkaji asal usul hukuman, kejahatan, dan hukuman secara harfiah. Asal usul kata ini dapat ditelusuri ke bahasa Perancis dari kata Latin *penal* yang berarti hukuman atau denda dan *logos* yang merujuk pada pengetahuan dan studi ilmiah (Sudewo, 2022: 1).

Mempelajari penologi bukanlah sekadar upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai tujuan pemidanaan atau dampaknya terhadap pelaku kejahatan dan masyarakat, melainkan bertujuan untuk memahami dinamika yang terlibat dalam sistem hukum pidana. Memahami peran yang dilakukan oleh banyak pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat (penasihat hukum) merupakan tujuan dari penologi.

Penologi berperan tidak hanya dalam menentukan jenis sanksi yang tepat untuk setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga dalam merumuskan







# BAB VII

## SURAT DAKWAAN

Surat dakwaan menjadi tonggak penting dalam upaya untuk menegakkan kebenaran dan memperoleh keadilan bagi korban serta masyarakat. Melalui surat dakwaan, serangkaian tuduhan yang di ajukan terhadap terdakwa didasarkan pada bukti-bukti yang telah diperoleh dan analisis yang cermat selama proses penyelidikan. Surat dakwaan ini tidak hanya menjadi awal dari proses hukum yang berkeadilan, tetapi juga menjadi pijakan bagi perbaikan dan pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak.

## Definisi Surat Dakwaan

Menurut A. Karim Nasution (1981: 75), dakwaan atau tuduhan adalah pernyataan tertulis yang menguraikan dugaan perbuatan melawan hukum. Dalam teori hukum, surat dakwaan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memulai penyidikan. Hakim akan menilai apakah bukti yang ada sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum. Pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika bukti tersebut dianggap memadai.

Dokumen resmi yang disebut surat dakwaan merinci dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan temuan penyidikan. Penyidik atau penuntut umum menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan melalui surat dakwaan yang selanjutnya menjadi pokok bahasan peninjauan kembali di pengadilan. Surat dakwaan bukan hanya tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa, melainkan langkah penting dalam proses peradilan yang adil dan transparan.

Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan sebagai landasan untuk meninjau perkara di pengadilan. Surat dakwaan menjadi landasan penting bagi jaksa penuntut umum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk perkara di pengadilan, memutus tuntutan pidana, dan menggunakan upaya hukum lain yang diperlukan. Namun demikian, surat dakwaan memberikan kepada terdakwa panduan yang menyeluruh dan tidak ambigu mengenai tindak pidana yang didakwakan serta kesempatan untuk merumuskan tanggapan yang sesuai (Suyanto, 2018: 87).

## Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum adalah langkah kunci dalam proses hukum. Namun, terdapat berbagai macam jenis surat dakwaan yang harus disiapkan dengan baik sesuai kebutuhan kasus tertentu. Berikut adalah beberapa jenis surat dakwaan yang umumnya digunakan.



1. Surat dakwaan biasa.

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang mencantumkan dakwaan terhadap terdakwa sehubungan dengan suatu tindak pidana tunggal. Menurut Djoko Prakoso (1987: 214), hal ini terjadi bila terdakwa menghadapi satu dakwaan dan tidak ada dakwaan lanjutan yang berkaitan dengannya. Jaksa penuntut umum fokus pada satu tindak pidana tertentu yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa dalam satu dakwaan.

M. Yahya Harahap (1985: 428) menjelaskan bahwa surat dakwaan tunggal adalah jenis surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal, artinya surat dakwaan tersebut hanya memuat satu dakwaan saja. Tuduhan tunggal biasanya ditemui dalam kasus pidana dengan ciri-ciri yang berbeda, tanpa aspek penyertaan, pilihan bersamaan, alternatif atau tambahan di antara aspek-aspek lainnya.

Dengan kata lain, satu dakwaan merupakan hasil dari keyakinan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana tertentu, sehingga memberikan ruang bagi ketidakpastian atau kebingungan mengenai komponen-komponen lain dari tindakan tersebut.

Menurut Djoko Prakoso (1987: 428), dakwaan tunggal jarang digunakan karena risikonya yang besar. Jaksa penuntut umum jarang mengajukan tuntutan tunggal, terutama dalam perkara pidana tingkat rendah. Jika tuduhan dalam dakwaan tunggal tidak dapat dibuktikan di pengadilan maka konsekuensinya adalah terdakwa akan dibebaskan.

Jaksa cenderung menggunakan pendekatan lain seperti dakwaan kumulatif atau dakwaan campuran untuk mengurangi risiko kegagalan dalam proses penuntutan. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum, mengingat seseorang tidak bisa diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama sesuai dengan asas *ne bis in idem* pasal 76 KUHP (Harahap, 1985: 214—215).

2. Dakwaan alternatif.

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang mana terdakwa didakwa melakukan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. Wirjono Prodjodikoro



(1977: 77) mengartikan dakwaan alternatif adalah dakwaan yang pelakunya didakwakan dengan sejumlah pelanggaran atau kejahatan yang tercantum dalam surat dakwaan, baik secara berturut-turut maupun satu per satu.

Keragu-raguan jaksa penuntut umum mengenai kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang didakwakan menjadi dasar penggunaan dakwaan alternatif. Jaksa penuntut umum berupaya untuk mengurangi kemungkinan terdakwa menghindari penuntutan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Apabila suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain yang kualitas atau cirinya hampir sama, seperti pencurian atau perampokan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penyerangan yang berakhir dengan kematian, dan seterusnya maka tuntutan alternatif kadang-kadang digunakan.

Dakwaan ini mempertimbangkan berbagai potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan terdakwa dan memberinya kesempatan untuk mengajukan pembelaan terkait dakwaan yang diajukan kepadanya. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih akurat dan tepat. Oleh karena itu, penggunaan tuntutan alternatif menjadi strategi penting dalam operasi penegakan hukum yang adil dan efisien (Prodjodikoro, 1977: 77).

### 3. Dakwaan subsidiar

Dakwaan subsidiar adalah jenis surat dakwaan yang mengajukan tuduhan cadangan jika tuduhan utama tidak terbukti. Artinya, jika bukti-bukti untuk tuduhan utama tidak memadai maka tuduhan subsidiar dapat digunakan sebagai alternatif. Apabila suatu tindak pidana melibatkan banyak ketentuan pidana maka dakwaan tambahan digunakan dalam praktik hukum. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi jaksa penuntut umum tentang kelayakan tindak pidana serta pasal-pasal yang dilanggar.

Terdakwa hanya menghadapi satu tuntutan pidana dalam dakwaan ini. Sehubungan dengan hal ini, jaksa penuntut umum memutuskan



untuk mengajukan dakwaan dalam bentuk subsider, di mana tindak pidana yang paling berat memiliki tingkat ancaman pidana tertinggi di tingkat atas dan tindak pidana yang kurang berat berada di tingkat terbawah. Akibatnya jika satu tuduhan divalidasi, tuduhan lainnya tidak memerlukan validasi tambahan.

Umumnya dakwaan subsider memakai istilah primer, subsidiar, dan sebagainya untuk menunjukkan tingkat ketidaksepakatan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Meski terdapat beberapa dakwaan tambahan dalam dakwaan tambahan, pengadilan hanya menemukan satu bukti adanya perbuatan melawan hukum. Kasus dimana terdakwa dapat didakwa berdasarkan pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) merupakan salah satu contoh dakwaan jenis ini.

C. Djisman Samosir (2013: 101—102) menjelaskan dalam dakwaan subsider, jaksa penuntut umum mengutip beberapa pasal secara bersamaan, yaitu pasal yang lebih berat di awal dan pasal yang lebih ringan di awal. Hal ini menunjukkan terdakwa melanggar beberapa pasal. Artikel-artikel ini biasanya membahas insiden atau kejahatan tertentu, seperti pembunuhan pada contoh yang diberikan.

#### 4. Dakwaan kumulatif.

Dakwaan berganda adalah istilah lain untuk dakwaan kumulatif. Jenis dakwaan ini adalah dakwaan yang memiliki banyak dakwaan untuk pelanggaran atau pelanggaran yang berbeda. Jika beberapa orang terlibat dalam satu tindakan ilegal atau beberapa orang terlibat dalam beberapa aktivitas kriminal maka tuntutan ini dapat digunakan.

Dakwaan kumulatif melibatkan beberapa dakwaan bersamaan terhadap terdakwa. Berdasarkan banyaknya dugaan tindak pidana, dakwaan dirangkai menjadi dakwaan satu, dua, dan seterusnya. Dakwaan kumulatif diterapkan dalam kasus-kasus di mana terdapat kumulasi baik dalam perbuatan maupun pelakunya. Hal ini memungkinkan penuntut umum untuk menggambarkan keseluruhan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan oleh terdakwa atau sekelompok pelaku.



Dalam menyusun dakwaan kumulatif, penuntut umum sering kali menerapkan dua pasal atau lebih secara bersamaan dengan menggunakan kata sambung “dan” untuk menghubungkan antara tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada terdakwa. Dengan cara ini, dakwaan kumulatif memungkinkan pengadilan untuk menilai kasus secara menyeluruh, mempertimbangkan semua aspek perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, serta memberikan gambaran yang lengkap mengenai keseluruhan konteks kasus tersebut (Suyanto, 2018: 96).

5. Dakwaan campuran atau kombinasi.

Dalam arti yang dijelaskan oleh Djoko Prakoso, dakwaan campuran merujuk pada dakwaan yang mencakup aspek-aspek tambahan dan alternatif. Hal ini berarti dalam dakwaan campuran terdakwa tidak hanya didakwa secara kumulatif, tetapi juga secara alternatif atau subsidiar. Dalam satu dokumen dakwaan, terdakwa dituduh atas beberapa tindak pidana yang mungkin dilakukannya, namun masih ada pilihan alternatif atau cadangan untuk tindak pidana yang didakwakan (Prakoso, 1987: 216)

Menurut Frans Maramis (2012: 226), jenis ini dikenal dengan istilah perbarengan peraturan regulasi, atau *eendaadse samenloop* dalam bahasa Belanda yang berarti perbarengan dalam satu tindakan. Meskipun secara fisik hanya ada satu perbuatan yang dilakukan, namun perbuatan tersebut dapat melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Dalam bahasa Latin, fenomena ini disebut *concursum idealis* karena perbarengan tindak pidana terjadi hanya dalam pikiran atau konsepsi hukum.

## Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki fungsi utama sebagai alat formal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menguraikan secara rinci tuduhan atau dakwaan terhadap seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana. Jaksa penuntut umum wajib memberikan keterangan yang tepat dan lengkap mengenai perbuatan yang dituduhkan dilakukan terdakwa serta pasal-pasal







# BAB VIII

## UPAYA HUKUM PIDANA

Upaya hukum dalam sistem hukum mengacu pada hak terdakwa atau penuntut umum untuk menggugat putusan pengadilan yang telah dilaksanakan. Pihak terpidana dapat memilih untuk meminta peninjauan kembali dalam situasi tertentu atau memilih untuk menentang, mengajukan banding, atau menjalani kasasi sebagai upaya hukumnya. Dengan adanya upaya hukum ini, pihak-pihak yang merasa bahwa keputusan pengadilan tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum dapat mengajukan permohonan untuk memperbaiki atau meninjau kembali keputusan tersebut.

## Eksepsi

Eksepsi merupakan jenis penolakan atau tangkisan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa atau pengacara. Pengecualian diberikan apabila terdakwa atau kuasa hukumnya berpendapat bahwa dakwaan terhadap mereka tidak benar, baik secara substantif maupun prosedural. Hal ini mencakup keabsahan alat bukti yang diberikan, kesalahan dalam proses peradilan, atau pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa selama proses penyidikan (Lemek, 2009: 19).

Eksepsi mengacu pada proses di mana pihak yang bersengketa mengajukan keberatan atau penolakan terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan oleh pihak lain dalam suatu proses hukum. Pengajuan ini merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan argumen atau alasan mengapa klaim atau tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan hukum atau tidak berdasar (Sriwidodo, 2023: 213).

Dalam sistem peradilan pidana, proses pengajuan eksepsi biasanya terjadi setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Meskipun demikian, tidak jarang eksepsi diajukan pada hari sidang yang berbeda. Tindakan ini sebenarnya mencerminkan ketaatan terhadap asas peradilan yang mencakup prinsip cepat, murah, dan sederhana. Eksepsi bertujuan memberikan informasi yang lebih objektif kepada hakim mengenai perkara yang sedang dibahas.

Pengajuan eksepsi berfungsi sebagai tahap awal untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus tersebut, mirip dengan apa yang disebut sebagai *opening statement* dalam sistem hukum *common law*. Melalui eksepsi, terdakwa dan pengacaranya berusaha memberikan sudut pandang mereka tentang kasus yang sedang dihadapi. Hal ini membantu memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan objektif. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan (Raifaldy, 2019: 156).



## Banding

Menurut Andi Hamzah, banding adalah kesempatan yang diberikan kepada penuntut umum atau terdakwa untuk menggugat putusan pengadilan guna meminta sidang ulang di pengadilan yang lebih tinggi dan membuktikan kebenaran putusan pengadilan tingkat pertama dan penafsiran hukum terdakwa. Banding merupakan alat penting dalam sistem hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan untuk membawa kasusnya ke otoritas yang lebih tinggi dalam upaya mendapatkan keadilan yang lebih besar (Muhammad, 2007: 248).

Proses banding sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti, prosedur hukum, serta pertimbangan-pertimbangan yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya. Mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri ke pengadilan yang lebih tinggi adalah hak yang dapat dimanfaatkan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun narapidana. Tindakan ini sering dilakukan ketika penilaian yang diberikan dianggap tidak adil atau ketika proses pengambilan keputusan memiliki kelemahan.

Pasal 233—234 KUHAP Bab XVII bagian kesatu tentang upaya hukum banding. Pasal-pasal tersebut menjelaskan langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan banding.

1. Dalam pasal 67 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali dalam kasus putusan bebas atau dalam situasi di mana masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan terjadi dalam acara cepat.
2. Panitera pengadilan negeri hanya dapat menerima permohonan banding yang sesuai dengan ketentuan, yakni dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan disampaikan kepada terdakwa yang tidak hadir. Masa tujuh hari ini menjadi batas waktu yang dianggap cukup rasional untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk mengevaluasi putusan, mempertimbangkan



argumen-argumen yang relevan, dan memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

3. Panitera membuat sebuah surat keterangan tentang permintaan tersebut yang ditandatangani olehnya, pemohon, dan juga disertai dengan tembusannya serta diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki rekam jejak yang jelas mengenai permintaan tersebut, serta memberikan transparansi dan kepastian hukum dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
4. Ketika pemohon tidak hadir dalam proses pengadilan, hal tersebut harus dicatat secara jelas oleh panitera pengadilan. Penjelasan mengenai ketidakhadiran tersebut harus disertai dengan alasan yang diberikan oleh pemohon yang bersangkutan. Catatan mengenai ketidakhadiran ini bukan hanya sekadar catatan administratif, melainkan juga merupakan bagian penting dari berkas perkara yang menjadi referensi untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar.
5. Memberi tahu pihak yang satu dengan yang lain merupakan langkah selanjutnya yang perlu diselesaikan apabila pengadilan negeri menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa, penuntut umum, atau keduanya sekaligus. Panitera pengadilan harus mengirimkan pemberitahuan tentang permohonan banding yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan (Mawuntu, 2018: 23).

Selama proses perkara banding berlangsung dan belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kemungkinan pencabutan permohonan banding. Menurut aturan yang ada, permintaan banding dapat dicabut kapan saja sebelum keputusan akhir diberikan oleh pengadilan tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa setelah permohonan banding dicabut maka tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan banding dalam perkara tersebut.

Menurut pasal 236 KUHAP, panitera pengadilan negeri wajib meneruskan berkas perkara, surat bukti, dan salinan putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi yang berwenang dalam waktu 14 hari sejak



permohonan banding diajukan. Sebelum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan tinggi, pemohon juga berhak meninjaunya selama tujuh hari. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemohon banding untuk mempersiapkan argumen-argumen dengan lebih baik dan memahami secara menyeluruh konteks perkara yang sedang dibandingkan.

Pasal 237 memberikan hak kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau menolak banding sampai proses banding belum dimulai. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan argumen lebih lanjut atau tanggapan tertulis terhadap argumen lawan sebelum prosedur banding dimulai. Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan banding dengan melibatkan tiga orang hakim atau menggunakan catatan dari pengadilan negeri (Sriwidodo, 2023: 220).

Prosedur pemeriksaan di pengadilan banding didasarkan pada putusan pengadilan negeri, dokumen-dokumen yang diajukan dalam persidangan, dan berita acara pemeriksaan dari pengadilan negeri dengan memperhatikan aturan-aturan ini. Pihak-pihak yang berselisih mempunyai kesempatan untuk memberikan argumen-argumen baru, bukti-bukti baru, dan menunjukkan ketidaksesuaian antara bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan dan putusan melalui prosedur banding.

## Kasasi

Kata kasasi berasal dari bahasa Perancis, khususnya dari kata kerja *casser* yang artinya menyelesaikan atau membatalkan. Tindakan membatalkan atau menghapus suatu putusan pengadilan yang dianggap cacat atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mirip dengan sistem hukum yang terdapat di banyak negara lain, kasasi merupakan fitur penting dalam penegakan hukum yang memungkinkan para pihak untuk menentang keputusan pengadilan dan mencari keadilan yang lebih baik dengan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi (Sriwidodo, 2023: 222).







# BAB IX

## STUDI KASUS: PENETAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Keputusan yang diambil oleh seorang hakim merupakan hasil akhir dari proses penyidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian suatu perkara yang merupakan tanggung jawabnya. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Hal ini meliputi langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kesalahan atau ketidakakuratan, baik dari segi formal maupun substansial. Seorang hakim juga harus memastikan konsistensi antara bukti-bukti yang ada dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Para hakim harus memastikan bahwa terdakwa memenuhi semua persyaratan dakwaan. Dalam mengambil keputusan, pengadilan harus yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan mempertimbangkan kondisi mental terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim harus yakin bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Wulandari, 2020: 232).

Seorang hakim yang menjatuhkan putusan pidana sesuai dalam pasal 197 KUHP, diwajibkan untuk mempertimbangkan semua faktor yang memberatkan dan meringankan perkara terdakwa. Namun, ketentuan tersebut juga mempunyai konsekuensi hukum yang serius. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan dari putusan maka putusan itu dapat batal.

Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didukung oleh pemeriksaan menyeluruh terhadap semua informasi yang relevan, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim mempertimbangkan secara matang perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Dalam pengambilan keputusan, membunuh ibu kandung dengan sengaja dan terencana dipandang sebagai hal yang memberatkan karena merupakan salah satu tindak pidana berat. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial dan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan pengakuan bersalah terdakwa yang tulus dan sikapnya yang sopan sepanjang persidangan dalam menilai hal-hal yang meringankan. Sekalipun sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk berperilaku sopan selama persidangan, namun hal ini tetap dianggap sebagai keadaan yang meringankan karena dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh terdakwa. Keputusan hukuman diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini berdampak pada hukuman maksimum dan minimum serta memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang telah ditentukan.





## Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Farhan dan Iman Santoso. “Psikiater dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10(1): 98—117. Februari 2022.
- Afiah, Ratna Nurul. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Farizi, Dizal. “Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Lentera Hukum* 3(27): 27—56. April 2016.
- Alamri, Hadi. “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Lex Privatum*. 5(1): 31—38. Februari 2017.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakri, M. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Chakim, M. Lutfi. “Mewujudkan Keadilan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. 12(2): 328—352. Juni 2015.
- Djamali, Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Djufri, Darmadi. “Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan”. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. 20(1): 49—63. Januari 2022.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2013. *Komentar atas Pengaturan Penangkapan dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi. 2023. *Penologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Jayadi, Ahkam. “Peranan Penasehat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”. *Jurnal Jurisprudentie*. 5(2): 1—17. Desember 2018.
- Kartika, Shanti Dwi. “Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”. *Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*. 6(6): 1—4. Maret 2014.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.



- Lanongbuka, dan Billy dkk. “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*. 9(4): 75—85. Desember 2020.
- Lemek, Jeremias. 2009. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV Manhaji.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mawuntu, Julio. “Upaya Hukum Terdakwa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen* 7(1): 21—27. Maret 2018.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. Karim. 1981. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Penerbit CV Pantjuran Tujuh.
- Pangaribuan, Luhut. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Panjaitan, Maranti P. “Analisis Yuridis atas Kewenangan Anggota Polri dalam Hal Tertangkap Tangan”. *Lex Crimen* 5(2): 5—12. Februari 2016.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.



- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjokoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Raifaldy, Jefier. “Eksepsi atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)””. *Lex Crimen*. 8(8): 154—164. Agustus 2019.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sabuan, Ansori, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sahetapy, J. E. 2000. *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo.
- Simorangkir J.C.T., dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeparman, Parman. 2009. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.



- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sriwidodo, Joko. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pidana*. Jawa Barat: PT Djawa Sinar Perkasa.
- Susiswo. 2021. *Hukum Pidana (Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pendekatan Viktimologi)*. Yogyakarta: K-Media.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Walukow, Julita Melissa. “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. *Lex et Societatis*. 1(1): 163—172. Maret 2013.
- Wangol, Winly. “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”. *Lex Privatum* 4(7): 39—45. Agustus 2016.
- Wijoyo, Suparto. 2019. *Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur: Qiara Media Pasuruan.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.







**Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta, 9 Mei 1967. Penulis menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum pada tahun 1992, S-2 Ilmu Hukum pada tahun 2006, dan S-3 Ilmu Hukum pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UNTAR. Penulis memulai kariernya sebagai Perwira Pemeriksa di Pusat Polisi Militer TNI AD pada tahun 1992—1998 dan telah mengikuti *Training of Trainers* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Dosen Seluruh Indonesia Tahun 2012 di LEMHANNAS RI.

Penelitian yang pernah dilakukan penulis seperti Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pertambangan Minyak Rakyat (PMR) di Indonesia pada tahun 2018—2020 sebagai Ketua Peneliti, merupakan Hibah Riset Dikti dan Sikap Pemahaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk Menunda Perkawinan Usia Dini di Indonesia (2018—2020) sebagai anggota peneliti yang juga merupakan Hibah Riset Dikti.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebagai ketua peneliti adalah mengenai Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Pertambangan

Minyak Rakyat (PMR) di Indonesia pada 2018—2020. Sementara itu, penulis juga terlibat sebagai anggota peneliti dalam penelitian lain yang berjudul Sikap Pemahaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menunda perkawinan usia dini di Indonesia pada 2018—2020.

Selanjutnya, penulis juga memiliki karya buku, seperti *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Pustaka Mandiri, 2010), *Hukum Bisnis Kemudahan Berbisnis dalam Menggerakkan Industri Kreatif* (Grasindo, 2010), *Efektivitas Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Pertambangan Minyak Rakyat di Indonesia* (Andi, 2020), serta *Urgensi Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)* (Penerbit Kencana, 2021).

Kemudian penulis berpartisipasi aktif pada pertemuan forum ilmiah internasional maupun nasional, antara lain Seminar Internasional Best Practices on Handling Terrorism yang diselenggarakan oleh Program Doktorat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2018, Presenter pada Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Science dan Humanities (TICASH) diselenggarakan oleh UNTAR pada 2020, serta Presenter pada International Conference on Economics, Business, Social and Humanities (ICEBS) 2021 yang diselenggarakan oleh LPPM UNTAR pada 2021.

Selain itu, penulis pernah menjadi peserta Workshop Perumusan Pedoman Integrasi Muatan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan pada 2017. Penulis merupakan anggota ADPK, PERADI, serta pengurus BAPOMI DKI Jakarta pada 2023—2024. Email penulis: rahaditya@fh.untar.ac.id.







# EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU  
SELESAI

## Paket Penerbitan Buku



**literasi  
nusantara**

Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

**800.000**

Paket 5 Buku

**900.000**

Paket 10 Buku

**1.250.000**

Paket 25 Buku

**1.950.000**

Paket 50 Buku

**2.850.000**

Paket 100 Buku

**4.750.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

#### Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

#### Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

#### Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.  
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,  
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# JASA KONVERSI

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

### MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

#### Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

#### Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

#### PAKET BRONZE

**Rp2.300.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET GOLD

**Rp3.800.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET DIAMOND

**Rp5.000.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

**Cetak 1000 eksemplar:**

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

## PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

**Rp700.000**

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

## PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

**FREE INSTALASI** Digital Library  
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

## Layanan Cetak OFFSET

\*Harga Ekonomis \*Pengerjaan Cepat \*Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,  
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



# PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI

  
literasi  
nusantara  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

## Fasilitas:

- Design Cover Eye Catching
- Sertifikat Penulis
- Layout Berstandar Tinggi
- ISBN
- Buku Cetak
- Link E Book
- Royalti
- HKI



## Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

## Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku	Paket 5 Buku	Paket 10 Buku
<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.850.000</b>
Paket 25 Buku	Paket 50 Buku	Paket 100 Buku
<b>2.550.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>5.350.000</b>

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

### Narahubung



0858-8725-4603  
0882-0099-32207  
0899-3675-845

### Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence  
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

# Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 100 eks



## FASILITAS

- ISBN
- Layout Berstandar Tinggi
- Desain Kover
- Sertifikat Penulis
- HKI
- Link E-Book
- Buku Cetak

## KEUNTUNGAN



**CEPAT**  
Proses Penerbitan  
1-2 Minggu



**EKONOMIS**  
Hemat 25%



**BERKUALITAS**  
Hasil berkualitas tinggi  
dan berstandar Dikti

### Narahubung



**0858-8725-4603**  
**0882-0099-32207**  
**0899-3675-845**



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id



# HUKUM ACARA PIDANA

**Hukum Acara Pidana** merupakan panduan yang komprehensif tentang proses penegakan hukum dalam kasus pidana. Di dalamnya mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelidikan awal, penangkapan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Penulisnya menguraikan secara detail berbagai tahapan dalam proses peradilan pidana, termasuk peran jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya.

Buku ini juga membahas berbagai prinsip hukum yang menjadi dasar dalam hukum acara pidana, seperti asas keadilan, asas keterbukaan, dan asas kontradiktif. Pembaca juga akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bukti dalam persidangan pidana dan tata cara penggunaannya.

Di dalam buku ini, terdiri dari sembilan bab yang membahas materi-materi sebagai berikut.

- Hukum Acara Pidana
- Sejarah Hukum Acara Pidana
- Pihak yang Terlibat dan Haknya dalam Hukum Acara Pidana
- Tahap-Tahap dalam Hukum Acara Pidana
- Proses dalam Hukum Acara Pidana
- Ilmu-Ilmu yang Mendukung Hukum Acara Perdana
- Surat Dakwaan
- Upaya Hukum Pidana
- Studi Kasus: Penetapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana



**literasi nusantara**



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018  
penerbitlitnus@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
literasinusantara\_  
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-127-238-6



9 786231 272386